

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan usia dini hingga pendidikan Tinggi dan Sistem Pendidikan Nasional wajib belajar selama 12 tahun. Menurut Melmambessy Moses, pendidikan merupakan suatu proses penyampaian ilmu pengetahuan yang dilakukan secara terstruktur dari satu individu kepada individu lainnya berdasarkan standar yang telah dirumuskan oleh para ahli. Melalui proses transfer pengetahuan tersebut, diharapkan menjadi perubahan dalam sikap dan perilaku, serta berkembangnya cara berpikir, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Apabila dilihat dari struktur sistem pendidikan nasional tentu yang diwajibkan hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, tetapi di Indonesia dengan berkembangnya zaman banyak orang masuk ke Perguruan Tinggi untuk memenuhi Sumber Daya Manusia yang lebih baik.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Sedangkan Perguruan Tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Tentu untuk melengkapi pendidikan tinggi dan menuju gelar, perguruan tinggi/civitas akademika memiliki program Praktik Kerja Lapangan. Tujuannya untuk mengembangkan pemikiran para mahasiswa/mahasiswi dan membantu untuk pembuatan karya ilmiah. Hal ini dilakukan oleh Universitas Islam Balitar yaitu melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan khususnya di Fakultas Hukum dilaksanakan pada semester 7. Praktik Kerja Lapangan ini mahasiswa dapat belajar secara langsung bagaimana cara kerja di suatu instansi dan tidak hanya belajar saja tetapi dapat mengetahui praktik serta dapat menyesuaikan dengan apa yang

didapatkan di masa perkuliahan. Selain itu, mahasiswa mendapatkan gambaran seperti apa pekerjaan yang akan ditekuni nantinya.

Salah satu instansi yang bekerja sama dengan Universitas Islam Balitar khususnya Fakultas Hukum adalah Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA. Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA yang menjadi pilihan penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Pengadilan Negeri merupakan lembaga atau instansi di bawah naungan Mahkamah Agung, yang bertugas memeriksa, memutus atau menetapkan dan menyelesaikan perkara baik perdata ataupun pidana. Pengadilan Negeri Blitar berdiri sejak jaman Penjajahan Kolonial Belanda Tahun 1815 dengan sebutan (*landraad blitar*), dan berkantor di Jl. Dr. Wahidin No.3 Kota Blitar, yang mana pada saat itu Pengadilan Negeri Blitar luas wilayah hukumnya sampai ke daerah Wajak Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 1971 Gedung Kantor Pengadilan Negeri Blitar telah dilakukan Renovasi, Oleh karena Tanah yang ditempati kantor Pengadilan Negeri Blitar tersebut adalah Hak Guna Bangunan maka pada tahun 1970 sebagian tanah yang ditempati Kantor Pengadilan Negeri Blitar yang menghadap ke Jl. A. Yani Kota Blitar diminta oleh Pemerintah Kabupaten Blitar akan digunakan untuk rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar.

Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA memiliki struktur organisasi diantaranya Ketua; Wakil Ketua; Hakim; Panitera yang terdiri dari Panmud Perdata, Panmud Pidana dan Panmud Hukum serta Kelompok Jabatan fungsional; Sekretaris yang terdiri dari Kasub PTIP, Kasub Kepegawaian, Kasub Umum dan Keuangan serta Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun lampirannya sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA

Sesuai dengan ilustrasi pada gambar di atas, Pengadilan Negeri Blitar memiliki jabatan struktural. Akan tetapi, pada saat persidangan gambaran struktural tersebut tidak berlaku, seperti ketua dan wakil ketua tetap menjadi hakim dalam persidangan dan panitera muda tetap menjadi panitera pengganti di dalam persidangan. Hakim adalah pejabat negara yang memiliki tugas dan wewenang utamanya yaitu untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan baik perkara perdata atau pidana. Hakim juga punya tugas lainnya di luar persidangan yaitu sebagai mediator.

Dalam Pasal 19 dan Pasal 31 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Secara sederhana, hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman. Perlu diingat dalam Pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan Panitera merupakan seseorang yang membantu hakim dalam proses pemeriksaan, pengadilan dan penetapan keputusan dalam suatu kasus. Tugas panitera mencakup pelaksanaan seluruh administrasi perkara di lingkungan pengadilan, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, dalam berbagai jenis peradilan.

Pengadilan Negeri Blitar Kelas IA memiliki 1 (satu) panitera, 3 (tiga) Panitera Muda (Perdata, Pidana, Hukum), dan 5 (lima) Panitera Pengganti. Selama masa Praktik Kerja Lapangan, penulis memperoleh kesempatan untuk ditempatkan di 6 (enam) ruangan berbeda, sehingga dapat mempelajari berbagai aspek pekerjaan, mulai dari kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, bidang hukum, hingga bagian administrasi di Pengadilan Negeri Blitar. Dengan demikian, penulis tidak hanya berfokus pada satu bidang tertentu, melainkan mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang lebih luas serta beragam. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama sebulan ini, penulis dapat mengembangkan pemikiran dan materi yang didapatkan diperkuliahan dan diselaraskan di tempat instansi tersebut.

Selain itu, penulis dapat mengikuti alur persidangan yang sesungguhnya, mulai dari pendaftaran di e-Court hingga putusan yang ditetapkan oleh hakim. Adapun alurnya sebagai berikut:



Gambar 2 Alur Persidangan Gugatan Perdata Pengadilan Negeri Blitar



Gambar 3 Alur Persidangan Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Blitar

Penulis juga mendapatkan kesempatan untuk melihat dan memperhatikan jalannya persidangan, baik dalam perkara perdata seperti perceraian, perubahan nama dan jual beli tanah serta perkara pidana seperti pencurian, penyalahgunaan obat-obatan, penggunaan narkoba, pembunuhan dan penganiayaan berakhir pembunuhan.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tidak semata-mata untuk memenuhi persyaratan akademik dalam penyusunan Karya Ilmiah II (Skripsi), melainkan juga sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Selain itu, PKL menjadi media bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sehingga setelah menyelesaikan studi, mahasiswa memiliki kesiapan untuk beradaptasi dan bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.

Adapun manfaat PKL antara lain memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan, serta mendapatkan pengalaman praktis mahasiswa.

Kegiatan ini dapat membantu menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian dalam menghadapi dunia kerja. Tidak hanya itu, melalui PKL mahasiswa dapat memahami sistem dan pola kerja di suatu instansi, termasuk mengenal budaya kerja serta perilaku para pekerja di lingkungan profesional.